



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Dr. LM. BAHARUDDIN, M.Kes, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Laode

Pandu Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (DPP PAN) ; -----

2. H.LAPILIS.Pd Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Desa Wawesa Kecamatan

Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; -----

MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.MH dan MUHAMMAD IKBAL, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di kantor Hukum “ M.DAHLAN MOGA & PARTNERS “ Jalan M.T.Haryono No.9 A Kambu Kendari Sulawesi Tenggara dan Kuasanya bernama HUSIN ELY, SH, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum kantor Jalan Dewi Sartika Lantai II Nomor 157 Jakarta

Halaman 1 dari 43 hal.Put. No.6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Dalam persoalan ini memiliki tempat domisili hukum di Jalan Husni

Thamrin Nomor 10 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara ;

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA, berkedudukan Jalan

Pendidikan Nomor 9 Kel.Fookuni, Kec.Katobu, Kabupaten Muna,
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; -----

MOH.MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN, SH.MH, Advokat/Penasehat

Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan pada Kantor Advokat/

Penasehat Hukum "MOH.MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN, SH.MH

Dan Rekan " di Jalan Kelapa Nomor : 23, Kelurahan Wangkanapi,

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MMM/Pil. TUN/IX/2013,

tanggal 17 September 2015 ; -----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 11 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 11 September 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-HS/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 14 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh Penggugat yang bersengketa dipersidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 TENTANG OBJEK PERKARA

I Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA, NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ;

Halaman 3 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MENGENAI TENGGANG WAKTU

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA, NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ; -

Bahwa atas Keputusan TERGUGAT tersebut (Obyek Sengketa) diatas, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna, dan kemudian diputus pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana Keputusan Sengketa No. Permohonan 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015 Tertanggal 8 September 2015 ; -----

Bahwa atas diputusnya Upaya Administratif pada tanggal 8 September 2015, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015 ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga hari) sejak diputusnya upaya Admnistratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna tanggal 8 September 2015 sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut diatas ;

Bahwa sesungguhnya “ SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

Halaman 4 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA
TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015, telah memenuhi unsur-unsur
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka
9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesungguhnya “SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/
KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA
TAHUN 2015, TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ” telah pula memenuhi ketentuan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal
11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pilkada) ; ----

Bahwa terhadap Keputusan KPU Kab. Muna SURAT KEPUTUSAN KPU KAB.
MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI
SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 telah melalui
penyelesaian Administratif di Panwas Kab. Muna, akan tetapi tidak memenuhi
kesepakatan Musyawarah atas Putusan Musyawarah Panwas Kab. Muna tanggal 8
September 2015. ; -----

Bahwa oleh karena “SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/
KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA

Halaman 5 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015” dapat dijadikan “Objek Sengketa”

pada Pengadilan Tinggi Usaha Negara Makassar, dengan alasan-alasan sebagai

berikut : -----

- 1 Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut :

1 Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

2 Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota ;

3 Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

- 2 “Pasal 94 dan 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 94 PKPU No. 9 Tahun 2015 :

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan calon dengan KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi /KIP Aceh dan/atau KPU /KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan”

Pasal 95 PKPU No. 9 Tahun 2015 :

- (1). Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya Administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*
- (2). Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;*
- (3). Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang pemilihan”.*

2 TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN

- 1 Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Muna tahun 2015 sebagaimana tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 (model TT-1KWK), yang telah dirugikan oleh tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan obyek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015

Halaman 7 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 telah bertentangan dengan :

- Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau walikota tertanggal 14 April 2015 (selanjutnya disebut PKPU No. 2 tahun 2015) ;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 ; -----

1 Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015 TERGUGAT telah menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015 tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015. ; -----

2 Bahwa sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 8 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh TERGUGAT telah menetapkan masing-masing tahapan dengan jadwal batas waktu, TERMASUK BATAS WAKTU PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON ; -----

- 3 Bahwa dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 Tertanggal 14 April 2015 mengatur tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ; -----

Pasal 3 PKPU No. 2 Tahun 2015 berbunyi :

“ Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini” ;

Pasal 7 PKPU No. 2 Tahun 2015 berbunyi:

“Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini” ;-----

Pasal 9 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2015, berbunyi :

“KPU/KIP Kabupaen/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini :

Halaman 9 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Tertanggal 14

April 2015 : -----

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PENYELENGGARAAN		
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	g. perbaikan syarat Calon pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1). Perbaikan syarat pencalonan Partai politik / gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2). Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3). PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN	4 AGUSTUS 2015	AGUSTUS 2015

Halaman 10 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2015 beserta lampirannya, kemudian TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015, yang MEMUTUSKAN sebagai berikut (*kami kutip*) : -----

“Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI” -----

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 :

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PENYELENGGARAAN		
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		

Halaman 11 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>g. perbaikan syarat Calon pencalonan dan/atau syarat calon :</i>		
	<i>1). Perbaikan syarat pencalonan Partai politik /gabungan Partai Politik</i>	<i>4 Agustus 2015</i>	<i>7 Agustus 2015</i>
	<i>2). Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Per seorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna</i>	<i>4 Agustus 2015</i>	<i>7 Agustus 2015</i>
	<i>3). PERBAIKAN SYARAT PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN</i>	<i>4 AGUSTUS 2015</i>	<i>Agustus 2015</i>

- 5 Bahwa terkait penyerahan Perbaikan Syarat Pasangan Calon ditetapkan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampiran, dan Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab 026.433541/2015, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 , batas waktunya adalah tanggal 4 Agustus 2015 dengan batas akhir penyerahan tanggal 7 Agustus 2015 ; -----
- 6 Bahwa secara fakta hukum, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 7 Agustus 2015, Pasangan Calon yang telah menyerahkan seluruh Syarat-syarat pasangan calon adalah : -----

Halaman 12 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir.

LAODE SAMUNA ;

- Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI,

S.Pd (PENGGUGAT) ;

Sedangkan secara fakta hukum, Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU, M.Si TIDAK MENYERAHKAN SALAH SATU SYARAT PASANGAN CALON YAITU “SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI” -----

- 1 Bahwa adanya fakta hukum Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU M.Si yang tidak menyerahkan Syarat Pasangan Calon berupa “SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI” sampai batas waktu tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab 026.433541/2015 Tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3), maka dapat dimaknai secara hukum Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H. MALIK DITU, M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna tahun 2015 ;

Halaman 13 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa kemudian sekitar tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menerima

syarat Pasangan Calon berupa “SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG

MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG DARI PENGADILAN NEGERI

tertanggal 20 Agustus 2015” dari pasangan LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir.

H. MALIK DITU, M.Si, yang mana hal tersebut telah melewati batas waktu

sebagaimana ditentukan dalam :

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015 ; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, Tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) ; -----

1 Bahwa kemudian, pada tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menerbitkan

objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA NO. 57/

KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT

SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015, yang

isinya antara lain : menetapkan L.M. RUSMAN EMBA, ST DAN IR. H.

MALIK DITU, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna Tahun 2015 ; -----

2 Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerima syarat pasangan calon L.M.

RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si berupa “SURAT

Halaman 14 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

DARI PENGADILAN NEGERI tertanggal 20 Agustus 2015” yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 dan Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015 (TERGUGAT menerima syarat pasangan calon tersebut tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan batas waktu menerima penyerahan syarat pasangan calon tanggal 7 Agustus 2015), jelas telah melanggar hukum dan merugikan PENGUGAT karena telah melanggar batas waktu yang ditentukan dalam ; -----

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 14 April 2015 ; -----
- Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015
Tertanggal 18 April 2015 ;

3 Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT yang menetapkan Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si sebagai salah satu pasangan yang telah memenuhi syarat dengan menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 15 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah sangat

jelas melanggar :

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 14 April 2015 ; -----
- Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015;

4 Bahwa atas Penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, PENGGUGAT mengajukan upaya administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab. Muna, yang kemudian permohonan PENGGUGAT ditolak sebagaimana Keputusan Sengketa No. Permohonan 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015 Tertanggal 8 September 2015, yang mana dalam putusannya mengambil kesimpulan sebagai berikut (kami kutip) ; -----

- 1 *“Panwaslu Kabupaten Muna berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan aquo ;*
- 2 *Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan aquo;*
- 3 *Permohonan sengketa Pemilihan aquo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan ;*
- 4 *Permohonan sengketa pemilihan aquo tidak beralasan hukum”*

Halaman 16 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa terkait kesimpulan Panwas Kab. Muna dalam keputusannya pada point 2.13 diatas, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena secara hukum PENGUGAT mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi : -----

“sengketa pemilihan terdiri atas :

- a Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- b Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas PENGUGAT memiliki KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF MAUPUN UPAYA HUKUM ATAS DITERBITKANNYA OBYEK SENGKETA . -----

- 1 Bahwa terhadap Penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015

Halaman 17 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah jelas

bertentangan dengan : -----

a Peraturan KPU yaitu :

- Pasal 7 beserta lampiran (No. 2 huruf g angka 3) PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Tertanggal 14 April 2015 ;

- Lampiran (No. 2 huruf g angka 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab026.433541/2015, tentang Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 201 ; -----

b Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya :

- Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan ;

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan ; -----

2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, kiranya sangat beralasan hukum PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan obyek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 tersebut secara hukum Batal atau Tidak Sah atau setidaknya tidaknya menyatakan Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 Dibatalkan, serta memerintahkan TERGUGAT MENCABUT Obyek sengketa, dan kemudian mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat yaitu sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yaitu : -----

- 1 Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LAODE SAMUNA
- 2 Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd

Halaman 19 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian diatas, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kab. MUNA No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
- 4 Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat yaitu sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, yaitu : -----
 - 1 Pasangan H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LAODE SAMUNA
 - 2 Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 EKSEPSI TENTANG TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG

DIRUGIKAN AKIBAT DITERBITKANNYA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 2.1 halaman 5 mendalilkan sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Muna Tahun 2015 sebagaimana tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 (model TT-1.KWK) yang telah dirugikan oleh tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, sangatlah tidak berdasar karena dengan mencermati substansi Keputusan Objek sengketa yaitu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, ternyata telah menetapkan dan tercantum pula nama Penggugat yaitu pasangan dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M. Kes dan H. LA PILI, S.Pd sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, justru sebaliknya dengan diterbitkannya objek sengketa tujuan Penggugat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 telah terpenuhi, dan seharusnya yang merasa dirugikan adalah pasangan calon yang telah mendaftar dan menyerahkan persyaratan, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;-----

Bahwa eksepsi di atas berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan”

Halaman 21 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium *"Point d'interest point d'action"*, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*. ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ; -----

Halaman 22 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan Objektif Tertentu. Kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan harus dapat ditentukan secara objektif. Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen van het Nederlands administratief procesrecht, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan doktrin hukum di atas, maka sangat jelas syarat adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat mutlak untuk dikatakan mempunyai kepentingan ;

Bahwa penggugat adalah peserta yang telah mendaftar dengan syarat-syarat pasangan calon dengan tujuan ataupun kepentingan untuk ingin ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, dan ternyata dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan keputusan objek sengketa karena dengan diterbitkannya objek sengketa kepentingan Penggugat untuk mendaftar tidak dirugikan alias terpenuhi karena telah dianggap memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka Penggugat dapat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;

Halaman 23 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan, yaitu menimbulkan akibat hukum yang secara nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara langsung ; -----

Bahwa selain alasan tersebut di atas, mencermati keputusan sengketa Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VII/2015, tanggal 8 September 2015 yang diajukan oleh Penggugat, sangat jelas dalam putusan tersebut telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan sengketa pemilihan a quo dengan pertimbangan karena bukan sebagai Pasangan Calon yang tidak ditetapkan. Atau dengan kata lain bahwa terbitnya objek sengketa tidak menimbulkan kerugian terhadap Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai dasar kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan uraian di atas, maka sangat jelas kualitas Penggugat untuk menggugat dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Surat Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

2 EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keputusan a quo, karena sesuai dengan Pasal 42 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

Halaman 24 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-

UNDANG menentukan ;-----

Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a sengketa antar peserta Pemilihan ; dan
- b sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan ;

Pasal 143 :

- 1 Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142 ; -----

Pasal 144 :

- 1 Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat ;

Pasal 2 ayat (1) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,
Bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum meliputi ;

- a Sengketa antar peserta pemilihan ; dan
- b Sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota adalah instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan dalam hal ini dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta

Halaman 25 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24

Agustus 2015 ; -----

Bahwa terhadap keputusan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kab. Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, PANWASLU Kabupaten Muna telah memeriksa dan memutusnya sebagaimana dalam Keputusannya Nomor : 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/2015, tanggal 8 September 2015 dengan menetapkan :

- 1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan tetap sah Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ; -----

Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa a quo merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya sebagaimana keputusannya di atas dan keputusan PANWASLU mengenai sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima ;

II DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan bantahan dalam pokok perkara ini ;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;-----

3 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 adalah **sah menurut hukum** karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 40, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam mempertimbangkan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor 92/PWSL-MUNA/VIII/2015 hal

Halaman 27 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerusan Dugaan Pelanggaran, yang merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna untuk *Melakukan Perbaikan check-list Lampiran Model TT2-KWK dan juga Menerima Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Tanggungan Utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raha tertanggal 20 Agustus 2015 untuk kelengkapan syarat dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.* Memerhatikan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan Pasal 3 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 terkait tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatan terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah menempuh langkah yaitu melakukan perbaikan check-list Lampiran Model TT2-KWK dengan memberi keterangan yaitu surat keterangan pengadilan negeri tidak memuat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara pada kolom keterangan Lampiran Model TT2-KWK dan menerima surat keterangan tidak sedang dalam tanggungan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raha tertanggal 20 Agustus 2015 untuk kelengkapan syarat dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati L.M.

Halaman 28 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. Dengan menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor 92/PWSL-MUNA/VIII/2015 hal Penerusan Dugaan Pelanggaran tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan keyakinan berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si Memenuhi Syarat sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 ;

- 4 Bahwa Kedudukan hukum Penggugat dalam sengketa pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 29 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Tahun 2015 adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sehingga penggugat tidak dalam kedudukan yang dirugikan hak-hak politiknya, dengan demikian penggugat tidak beralasan hukum untuk mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tersebut ; -----

- 5 Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa sudah dilakukan dengan cermat, profesional dan menerapkan kepastian hukum, oleh karena sebelum diterbitkannya objek sengketa telah memperhatikan pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan Pasal 3 huruf b, Pasal 5 huruf c dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, justru sebaliknya dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Muna yang bersifat wajib dalam penerbitan objek sengketa akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

Halaman 30 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun

2015 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ; -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut ;

-
- P-1 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran ; -----
- P-2 : Foto Copy Tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 model TT.1-KWK (beserta lampiran tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015 ; -----

Halaman 31 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan Adminsitarsi dokumen

persyaratn Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan wakil

Bupati Muna Tahun 2015 (Model BA.HP-KWK) tertanggal 3 Agustus 2015 ;

P-4 : Foto Copy Berita acara hasil Penelitian persyaratan Adminsitarsi dokumen

persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan

wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model BA.HP-KWK) tertanggal 14 Agustus

2015 ; -----

P-5 : Foto copy Surat KPU RI No. 514/KPU/VIII/2015 perihal Penjelasan Mengenai

tanda Terima LHKPN dan surat keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 23

Agustus 2015 ; -----

P-6 : foto copy Surat KPU Propinsi Sultra No. 193/KPU.prop.026/VIII/2015 perihal

penjelasan mengenai tanda Terima Surat keterangan LHKPN dan surat

keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----

P-7 : Berita acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang

memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

Tahun 2015 No :29/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 ;

P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No: 57/Kpts/KPU-

Kab026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ; -----

P-9 : Keputusan Sengketa No. Permohonan 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VIII/ 2015,

tertanggal 8 September 2015 ; -----

P-10 : Foto Copy Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Muna, Nomor : 92/PWSL-MUNA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal

Penerusan Dugaan Pelanggaran ; -----

Halaman 32 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 : Foto copy hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/LP/Pwsl.mn/ VIII/

2015, tanggal 24 Agustus 2015 ; -----

P-12 : Foto Copy Jawaban Termohon Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dr.L.M.BAHARUDDIN, M.Kes dan H.LA PILI, S.Pd, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Hal.9 ; -----

P-13 : Foto Copy Berita Terkait KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat (TSM) Pasangan Calon yang tidak melengkapi syarat Pencalonan dan atau syarat calon ; -----

P-14 : Foto Copy Berita Terkait KPU yang menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dengan menolak rekomendasi karena bertentangan dengan Peraturan KPU : -----

P-15 : Foto Copy Berita dari WWW.KPU.Go.id. KPU buka kembali Pendaftaran Pilkada 9-11 Agustus 2015 ditujukan Kabupaten/Kota yang hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmlaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda dan Kota Surabaya ; -----

P-16.1 Foto copy Berita dari Berita Kota Kendari Selasa 18 Agustus 2015 Pasangan Rusman-Malik Ditu terancam Gugur ; -----

P-16.2 Foto copy Berita dari Berita Kota Kendari Pos Jum'at 21 Agustus 2015 "PKPU harus dijadikan rujukan" ; -----

P-16.3 Foto copy Berita dari Berita Kota Kendari Pos Sabtu 22 Agustus 2015 "KPU Tunggu Rekomendasi Panwas" ; -----

P-16.4 Foto copy Berita dari Kendari Pos Senin 23 Agustua 2015 "Tim Rumah Kita serahkan Dokumen pada tanggal 23 Agustua 2015" ; -----

Halaman 33 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-16.5 Foto Copy Berita dari Berita Kota Kendari Pos, Senin 31 Agustus 2015” tetapkan

Rumah Kita karena Rekomendasi Panwas” ; -----

P-17 Foto Copy Formulir Model PAP, Formulir Model PAP-1, Formulir Model PAP-2A, Formulir Model PAP-2B ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh pihak Tergugat, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-10, P-11 aslinya ada pada Tergugat, P-6 aslinya ada pada KPU Propinsi Sultra , P-12, P-13, P-15, P-17 tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama LAODE KADARUDDIN MONGKITO, MUHAMAD RAYU WELENDU, SE yang telah didengar Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut : -----

- Saksi 1 (LAODE KADARUDDIN MONGKITO) menerangkan bahwa : -----

- Bahwa saksi adalah LO/Penghubung Pasangan Dr Baharuddin dan H. Lapili (PENGGUGAT) ; -----
- Bahwa saksi adalah pengurus Partai Amanat Nasioanal (PAN) Kab. Muna dan menjabat sebagai Wakil sekretaris PAN Kab. Muna ; -----
- Bahwa Tergugat memeberikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015, pada semua Partai Politik dan dalam SK tersebut terlampir Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 ; -----
- Bahwa PAN mengusung Pasangan Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna, Selain PAN yang mengusung Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd

Halaman 34 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GERINDRA, NASDEM, PKS, PBB dan GOLKAR versi Aburizal Bakrie ;

Dan yang diterima oleh KPU Kabupaten Muna adalah PAN, PKS, GERINDRA, PBB dan NASDEM ; -----

- Bahwa penyerahan syarat masing-masing pasangan calon itu disaksikan oleh PANWAS dan diteliti oleh TERGUGAT yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan PANWAS melakukan dokumentasi dengan memotret semua syarat masing-masing pasangan calon yang diserahkan kepada TERGUGAT ; -----
- Bahwa ada penelitian perbaikan syarat yang diserahkan pasangan calon yang tertuang dalam berita acara verifikasi hasil penelitian syarat tertanggal 3 Agustus 2015, dan tertuang syarat apa yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi dan dihadiri oleh LO/Penghubung semua Pasangan Calon yang mendaftar. Untuk LO Pasangan ARWAHA-SAMUNA dihadiri oleh Rusdin, LO Pasangan RUSMAN EMBA-MALIK DITU dihadiri oleh Nurhayat, sedangkan Penggugat (BAHARUDDIN-H. LA PILI,) dihadiri oleh saksi dan Rayu Welendo ; -----
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh KPU disampaikan kekurangan berkas masing-masing pasangan Calon ; -----
- Bahwa pada rapat kordinasi KPU Kab, Muna memberikan penegasan bahwa semua kelengkapan berkas harus dilengkapi sampai dengan batas tanggal 7 Agustus 2015, dan rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh 4 Komisioner KPU yaitu, YULIANA RITA, EMAN SULEMAN, ANDI ARMIN dan Ketua KPU Kab. Muna ; -----
- Bahwa pada rapat kordinasi ada dari LO Rusman Emba-Malik Ditu, mempertanyakan mengenai surat keterangan tidak sedang tertanggung Hutang Dari Pengadilan ; -----

Halaman 35 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya surat keterangan tidak bertanggung hutang tersebut di Urus di Peradilan Niaga, tapi saat rapat kordinasi tanggal 3 Agustus 2015 ada penyampaian dari Komisioner KPU kalau surat keterangan tidak sedang dalam Tanggungan Hutang dapat diurus di Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa pada tanggal 8-14 Agustus 2015 ada penelitian berkas perbaikan dan kepada masing-masing pasangan calon diserahkan berita acara Penyerahan hasil penelitian berkas perbaikan tertanggal 14 Agustus 2015 dan hasil penelitian berkas termasuk Pasangan Calon lain hanya saksi tidak tahu apa isinya pada tanggal 14 Agustus 2015 nanti setelah tanggal tersebut baru tahu ;

- Bahwa setelah tanggal 7 Agustus 2015 dari Media Massa saksi baru mengetahui kalau ternyata pasangan L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang bertanggung hutang ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. MALIK DITU, M.Si ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kab. Muna Melakukan Pleno tertutup dan Obyek Sengketa (SK.KPU Kab.Muna No.57/Kpts/KPU/Kab-026.433541/2015) diserahkan pada jam 8 Malam kepada LO Masing-masing Pasangan Calon melalui sekretaris KPU Kab. Muna dan penyerahan syarat dokumen itu didokumentasikan ;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 saksi bermohon surat keterangan tidak sedang dalam tanggungan hutang dan surat tersebut keluar Pada Tanggal 6 Agustus 2015 ;

Halaman 36 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Surat KPU yang menindaklanjuti Rekomendasi PANWAS dilihat oleh Saksi nanti pada tanggal 16 Agustus 2015 dikantor Sekretariat PAN Muna ;

- Bahwa ada upaya Administrasi yang dilakukan oleh Tim Hukum di Panwas Kab, Muna pada tanggal 26 Agustus 2015 ;

- Bahwa tahu obyek sengketa adalah mengenai SK No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat melakukan diskriminasi dan tidak adil serta melanggar PKPU No. 2 Tahun 2015 serta SK NO. No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 ;

- Saksi II (MUHAMAD RAYU WELENDU, SE) menerangkan bahwa :

- Bahwa adalah LO/Penghubung Pasangan Dr. Baharuddin dan H. Lapili (PENGGUGAT) bersama dengan Laode Kadaruddin ;

- Bahwa saksi adalah pengurus Partai Amanat Nasioanal (PAN) Kab. Muna dan menjabat sebagai Wakil Ketua PAN Kab. Muna ;

- Bahwa Tergugat memberikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015, pada semua Partai Politik dan dalam SK tersebut terlampir Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 ;

Halaman 37 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Penggugat mendaftar dan diberikan berita acara dengan menceklist persyaratan yang telah dilengkapi ; -----
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 saksi hadir di kantor KPU untuk menerima berita acara hasil penelitian dan semua LO pasangan calon Hadir Pada saat itu dan tanggal 3 Agustus 2015 sebelum diberikan hasil berita acara untuk perbaikan diberitahukan oleh Tergugat bahwa semua syarat Pencalonan dan Syarat Pasangan calon itu penting dan wajib diserahkan ;
- Bahwa LO dari pasangan Rusman Emba-Malik Ditu bertanya terkait item syarat yang harus diurus di Pengadilan “bagaimana kalau belum urus keterangan Pailit dan bebas hutang”, yang kemudian di jelaskan oleh Komisioner KPU bahwa sekarang keterangan Pailit dapat diurus di Pengadilan Negeri Kendari dan keterangan tidak sedang dalam tanggungan hutang dapat diurus di Pengadilan setempat ; -----
- Bahwa karena dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015, tidak ditentukan jamnya maka pada saat itu disepakati bahwa batas penyerahan berkas pada tanggal 7 Agustus 2014 jam 12 malam untuk dilengkapi ; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 baru tau dari surat kabar kalau pasangan Rusman Emba tidak menyerahkan surat keterangan tdak sedang dalam tanggungan hutang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 24 Agustus 2015 saksi hadir dkantor Tergugat, pada saat itu KPU melakukan pleno tertutup saksi hadir disana dari jam 12 siang sampai jam 5 dan saksi tahu dan liat kalau ada datang PANWAS ke KPU jam 4 sore ; -----

Halaman 38 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Tertanggal 18 April 2015, tidak pernah dilakukan perubahan, Perpanjangan waktu untuk batas waktu perbaikan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah mengenai SK No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isi putusan panwas atas keberatan tim hukum yaitu menolak permohonan Penggugat di Panwas ; -----
- Bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat melakukan diskriminasi karena kami hanya diberikan batas waktu hingga tanggal 7 Agustus 2015 sedangkan rusman emba diberikan waktu hingga tanggal 23 Agustus 2015 untuk menyerahkan kekurangan berkasnya dan tidak adil serta melanggar PKPU No. 2 Tahun 2015 serta SK No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan ahli bernama Prof.Dr.AMINUDDIN ILMAR, SH.MH yang telah didengar pendapat keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat keahliannya sebagai berikut : -----

- Bahwa KPU Kab.Muna yang telah menerbitkan SK No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran, adalah berdasarkan aturan Perundang-Undangan Nasional yaitu PKPU No.2 Tahun 2015 yang memang wajib dilakukan penjadwalan, maka apa bila

Halaman 39 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan dan Penjadwalan itu dilanggar, maka akan menimbulkan Konsekwensi

Hukum atau akibat hukum ; -----

- Bahwa terkait dengan SK No. 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran, tentang kegiatan penyelenggaraan No.2 Huruf G angka 3 mengenai perbaikan syarat Pasangan calon, batas akhir penyelenggaraannya adalah tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2015 dan jika pasangan calon tidak atau menyerahkan syarat calon melewati batas waktu sesuai jadwal yang ditentukan dalam PKPU No.2 Tahun 2015 dan SK 03/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 beserta lampiran, maka pasangan calon tersebut dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga tidak berhak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muna ; -----
- Bahwa terkait dengan Obyek sengketa yakni SK KPU Kabupaten Muna No. 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, tetapi tidak memenuhi syarat maka untuk menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah dilihat dari syarat Formil dan syarat materilnya dalam keabsahan sebuah Keputusan dimana walaupun ada syarat yang tidak terpenuhi namun tetap diloloskan sebagai pasangan calon maka dapat dikatakan Keputusan tersebut adalah cacat yuridis atau cacat keabsahan ; -----
- Bahwa SK KPU 57/Kpts/KPU-kab-026.433541/2015 (obyek sengketa) dikatakan memenuhi syarat formil apabila ada 3 aspek yaitu (1) prosedur, cara pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang ditentukan, (2) apakah keputusan itu

Halaman 40 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atau lisan, (3) adanya pemberhentian, sedangkan dikatakan memenuhi syarat

Materil apabila mengandung 3 aspek yaitu (1) menyangkut kewenangan, (2)

Keputusan menuju pada satu sasaran, (3) penetapan dibuat tanpa adanya cacat

yuridis ; -----

- Bahwa ukuran kerugian mengenai Legal standing pada Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Tindakan koreksi administrasi kalau dilihat antara rumusan pada Pasal 4 dan 6 memberikan ruang yang cukup luas untuk siapa saja yang bisa ikut didalam memproses pengujian serta didalam Pasal 6 di jelaskan bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan namun berpotensi dirugikan maka pasangan calon tersebut dapat diikutkan sebagai pihak terkait ; -----
- Bahwa mengenai Kepentingan Hukum Penggugat yang dirugikan adalah tentunya bila pemilihan dengan 3 (tiga) pasangan calon akan jauh lebih berat dibandingkan dengan pemilihan diikuti 2 (dua) pasangan calon, yang mana bila 3 (tiga) pasangan calon berpotensi pada jumlah perolehan suara akan lebih kecil dibandingkan bila diikuti 2 (dua) pasangan calon berpotensi pada jumlah perolehan suara pada Penggugat akan lebih besar, maka tafsiran kepentingan hukum yang dirugikan tergantung dari pasangan calon dari sisi mana kepentingan hukum dirugikan ; -----
- Bahwa terjadinya penambahan waktu pendaftaran Pasangan calon di 7 (tujuh) Kabupaten dan terhadap Kabupaten Muna tidak termasuk dalam daerah tersebut, karena itu hanya bisa terjadi apabila tersisa hanya 1 (satu) pasangan calon maka dapatlah diberikan kebijakan penambahan waktu pendaftaran tetapi itu harus diikuti dengan adanya putusan tidak boleh dilakukan hanya dengan pemberitahuan atau secara lisan ; -----

Halaman 41 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah

bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 sebagai berikut ;

T- 1 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 57/ Kpts/ KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

T- 2 : Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015 ;

T- 3 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 03/ Kpts/ KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 ;

T- 4 : Foto Copy Registrasi Tamu Andi Arwin (Anggota KPU Muna) pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Juli 2015 untuk bertemu Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan maksud/tujuan Koordinasi Pencalonan ;

T- 5 : Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : W23-U/ 107/ HK.01/7/ 2015 perihal Surat Keterangan dari Pengadilan tertanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tenggara ;

T- 6 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan

Halaman 42 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (MODEL BA. HP-KWK) tanggal 3 Agustus

2015 ; -----

T- 7 : Foto Copy Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor : 27 / BA / VIII / 2015
berisi tentang Penetapan Batas Akhir Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat
Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 ; -----

T- 8 : Foto Copy Registrasi Penerimaan Berkas Perbaikan pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015
tertanggal 7 Agustus 2015 ; -----

T- 9 : Foto Copy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (MODEL TT.2-KWK) tanggal 7 Agustus 2015 ;

T-10 : Foto Copy Surat Pernyataan Saudara Nurhayat Fariki (LO Pasangan Calon L.M
Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si) tentang kronologis
Pengurusan Keterangan dari Pengadilan Negeri Raha tertanggal 7 Agustus 2015 ;

T-11 : Foto Copy Surat Pernyataan Saudara Armin Kaimuddin (LO Pasangan Calon L.M
Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si) tentang kronologis
Pengurusan Keterangan dari Pengadilan Negeri Raha tertanggal 7 Agustus 2015 ;

T-12 : Foto Copy Surat Ketua KPU Kabupaten Muna Nomor : 207 / KPU - Kab
-026.433541/ VIII / 2015 perihal Permintaan Penjelasan tentang Tanda Terima
LHKPN dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 8 Agustus 2015 yang
ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

T-13 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi
Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati

Halaman 43 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (BA. HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 14

Agustus 2015 ; -----

T-14 : Foto Copy Surat Plh. Ketua KPU Kabupaten Muna yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 217 / KPU - Kab - 026.433541 / VIII / 2015 perihal Penjelasan Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si tertanggal 16 Agustus 2015 ;

T-15 : Foto Copy Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor : 27.A / BA / VIII / 2015 yang memuat tentang klarifikasi sebagaimana isi surat Plh. Ketua KPU Kabupaten Muna yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 217 / KPU - Kab - 026.433541 / VIII / 2015 perihal Penjelasan Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si tanggal 16 Agustus 2015 ;

T-16 : Foto Copy Surat Ketua KPU Kabupaten Muna Nomor 222/KPU-Kab-026. 433541/ VIII/ 2015 perihal Permintaan Penjelasan tentang Tanda Terima LHKPN dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 18 Agustus 2015 yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

T-17 : Foto Copy Surat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta Pusat ; -----

T-18 : Foto Copy Surat Ketua KPU RI Nomor : 514 / KPU / VIII / 2015 Perihal Penjelasan Mengenai Tanda Terima LHKPN dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara ; -----

T-19 : Foto Copy Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 193/ KPU.Prov.026/ VIII / 2015 Perihal Penjelasan Mengenai Tanda Terima LHKPN dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna ; -----

T-20 : Foto Copy Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0231 / Bawaslu / VIII / 2015 Perihal Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota tentang Penetapan Pasangan Calon tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Panwaslu Kabupaten / Kota ; -----

T-21 : Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor : 92 / PWSL - MUNA / VIII / 2015 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran yang memuat Rekomendasi tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna ; ----

T-22 : Foto Copy Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (MODEL PAPTL-2) Nomor : 228 / KPU - Kab -026.433541 / VIII / 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 ; ----

T-23 : Foto Copy Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor : 28 / BA / VIII / 2015 tentang Keputusan Menerima Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Tanggungan Utang Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Raha tertanggal 20 Agustus 2015 Untuk Kelengkapan Syarat Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 ;

Halaman 45 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-24 : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W23-

U3 /1025/ HK.1 / VIII / 2015 tertanggal 20 Agustus 2015 dari Ketua Pengadilan

Negeri Raha untuk Calon Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST ;

T-25 : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W23-

U3/ 1026/HK.1 / VIII / 2015 tertanggal 20 Agustus 2015 dari Ketua Pengadilan

Negeri Raha untuk Calon Wakil Bupati Muna Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si ;

T-26 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (BA.HP PERBAIKAN-KWK) tanggal 24

Agustus 2015 ; -----

T-27 : Foto Copy Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

Tahun 2015 Nomor : 29 / BA / VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

T-28 : Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor : 30 / BA / VIII /

2015 tanggal 26 Agustus 2015 ; -----

T-29 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 59 /

Kpts / KPU-Kab-026.433541 / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna

Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015 ; -----

T-30 : Foto Copy Undangan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna Nomor : 97 / K1 / Panwas-Mn / VIII / 2015 tertanggal 27

Agustus 2015 untuk menghadiri musyawarah sengketa sebagai Termohon atas

Halaman 46 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permohonan Sengketa dari 1. Husin Ely, SH sebagai Kuasa Hukum Pasangan dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd dengan Nomor Registrasi : 002 / PS / Pwsl.Mn.28.09 / VIII / 2015 ; 2. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag dengan Nomor Registrasi : 003/ PS / Pwsl.Mn.28.09 / VIII / 2015 dan 3. La Ode Adi Murad sebagai Kuasa Hukum Pasangan Prof. DR. La Iru, Drs.,SH.,M.Si dan La Ode Syahrudin Kaeba, ST dengan Nomor Registrasi : 004 / PS / Pwsl.Mn.28.09 / VIII / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada

Ketua KPU Kabupaten Muna ;

T-31 : Foto Copy Keputusan Sengketa di Tingkat Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor : 002 / PS / PWSL.MN.28.09 / VIII / 2015 yang Menetapkan 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor : 57 / Kpts / KPU-Kab-026.433541 / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 8 September 2015 ;

T-32 : Foto Copy Surat Ketua KPU Nomor : 403 / KPU / VII / 2015 Perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran tertanggal 25 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia ;

T-33 : Foto Copy Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 0213 / Bawaslu / VIII / 2015 Perihal Rekomendasi Untuk Memperpanjang / Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota tertanggal 5 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI di Jakarta ; -----

Halaman 47 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-34 : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

449 / KPU / VIII / 2015 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI perihal Rekomendasi Untuk Memperpanjang / Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota tertanggal 6 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Blitar, Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Ketua KPU Kota Mataram, Ketua KPU Kota Samarinda dan Ketua KPU Kota Surabaya ;

T-35 : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

302 / KPU / VI / 2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia ;

T-36 : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

396 / KPU / VII / 2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tertanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia ;

T-37 : Foto Copy Kliping Koran Kendari Pos Edisi Jumat 21 Agustus 2015, "PKPU

harus dijadikan rujukan (Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI), Bawaslu RI : Persoalan keterlambatan masih bisa dimaklumi, Berita Kota Rabu, 26 Agustus 2015 "Panwaslu : KPU sudah benar tetapkan Rusman Emba-Malik Ditu," Rakyat Sultra Rabu 16 September 2015 "Paslon Ajukan Gugatan, Panwaslu Muna Siap Tanggung Jawab."; -----

T-38 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/

PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 September 2015 ; -----

Halaman 48 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penggugat, Kecuali T-4, T-5 tidak ada aslinya, dan T-38 foto copy yang telah dilegalisir ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah “Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor : 57/Kpts/KPU-kab-026. 433541/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (bukti P.8=bukti T.1); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 September 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal. 14 September 2015, sedangkan Keputusan PanWas Pemilihan Kab. Muna No.002/PS/PWSL.MNA. 28.09/VIII/2015 diterbitkan pada .tanggal .8 September 2015, maka gugatan pihak Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 154 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang. Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun

Halaman 49 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun

2014 tentang. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat . Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut dalam bukti P.8=T.1 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga harus. Dibatalkan serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru yang. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yaitu ;

- 1 Pasangan HL.Arwaha Ady Saputra,S.Ag.Msi dan Ir. La Ode Samuna ; -----
- 2 Pasangan Dr. HLM. Baharuddin,M.Kes. dan H. La Pilli, SPd.; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut. Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan pihak Penggugat .serta mengajukan eksepsi yang.pada pokoknya : -----

- 1 Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang.dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan obyek sengketa ; -----
- 2 Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Halaman 50 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

Pemilu antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang

No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan : "pengajuan gugatan

atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas

Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Ketentuan Pasal tersebut jika dihubungkan dengan

Ketentuan Pasal 94 PKPU No. 9 Tahun 2015 jo. PKPU No 12 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota yang menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon

dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang.

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal. 95 PKPU No. 9 Tahun 2015

ditentukan ; -----

(1). Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/

Kota ; -----

Halaman 51 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu dapat diajukan gugatan di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

(3). Dst...

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan keberatan tentang. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana tersebut dalam bukti P.8=T.1 terhadap Panwas Pemilihan Kabupaten Muna pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah diputus oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Muna tanggal 8 September 2015, apabila dikaitkan dengan . Pasal . 95 ayat (2) PKPU No. 9 Tahun 2015 maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka, eksepsi Tergugat yg mengangkuat kewenangan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat menyangkut tentang Legal Standing atau persona standi in judicio yang menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan demikian tidak mempunya legal standing ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang. Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan atau dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau

Halaman 52 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa hak gugat atau legal standing selalu dikaitkan dengan Kepentingan, karena dengan adanya kepentingan merupakan salah satu syarat yg harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk duduk sebagai subyek hukum dan mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa perkara a quo yang menjadi subyek hukum Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati/dr. HLM. Baharuddin, M.Kes dan calon Wakil Bupati/H. La Pillii, S.Pd. yg telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Muna dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/Kpts/KPU-KAB-026.433541/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa apakah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut .dimuka mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dan mempunyai kepentingan yang dirugikan menurut Peraturan Perundang-Undangan akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal .94 PKPU No. 9 Tahun 2015 jo. PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yg menyebutkan: ‘Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yg timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon dengan . KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kab./ Kota sebagai akibat dikeluarkannya Kptsn KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan”;

Menimbang, bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ,dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pilli, S.Pd. ditetapkan sebagai pasangan calon yang

Halaman 53 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna

Tahun 2015 dengan SK No. 57/Kpts/KPU-KAB. 026.433541/2015 tanggal 24 Agustus

2015 (vide Bukti p.8=Bukti T.1) ; -----

Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat berpendapat bahwa kepentingan yang harus dilindungi itu bisa saja berupa kerugian non material misalnya meningkatnya persaingan dan berkurangnya kesempatan seseorang dalam berkompetisi, namun dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Kepentingan yang harus dilindungi itu kepentingan yang menimbulkan kerugian yang nyata ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal .53 ayat (1) tersebut dimuka telah ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat menjadi pihak dan mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ,sedangkan kepentingan yang dirugikan tersebut harus nyata dan dapat ditentukan sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi yang mrngatur bahwa ganti rugi yang dapat dituntut di Peradilan Tata Usaha Negara hanya ganti rugi material bukan ganti rugi immaterial, artinya kerugian tersebut dapat dihitung dan diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam sengketa pemilihan akibat diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 57/Kpts/KPU-KAB.026-433541/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang . Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai . Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2015 dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta dalam . Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka menurut hemat Majelis Hakim pihak Penggugat .tidak dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan

Halaman 54 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hanya, dengan demikian Pihak . Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum “tiada kepentingan tiada gugatan” yang dalam Bahasa Prancis sering dikutip : ‘point d’interest point d’action’(baca: poang dangtere poang daksong) artinya apabila seseorang atau badan hukum perdata itu tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan maka tidak dapat duduk sebagai pihak Penggugat dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka karena pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi dari Tergugat tentang tidak adanya kepentingan pihak . Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan pihak . Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal . 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No, 9 Tahun 2004 jo. Bdang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam : -----

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang . Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 55 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang . Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- Serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh kami : **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.EDDY NURJONO, SH.MH. dan H. ARIYANTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 56 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **JUM'AT** tanggal **2 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

Hakim Anggota II .

ttd

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti;

ttd

Hj.SRIYANTI , SH.

Perincian biaya perkara No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks.

- | | | | |
|---|------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya | | |
| | Pendaftaran..... | = | Rp. |
| | 30.000,- | | |
| 2 | Biaya | | Panggilan |
| | Sidang..... | = | Rp. 34.500,- |

Halaman 57 dari hal.55 Put. No. 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya

Meterai..... = R

p. 6.000,-

4 Biaya

Redaksi..... = R

p. 5.000,-

5 Biaya

Leges..... = R

p. 3.000,-

6

Biaya Administrasi Putusan..... = Rp. 396.000,-

Jumlah = Rp. 474.500,-

Terbilang (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)